Jurnal Supremasi, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN

Kholidazia El Hamzah Fathullah[1], Khusnul Hitaminah[2], Samsul Huda[3]
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong, Jl. Semampir No 360 Semampir Kraksaan Probolinggo,
E-mail : kholidazia2306@gmail.com[1], khusnulhitaminah28@gmail.com[2], s4msulhud4@gmail.com[3]

Abstrak

Hak imunitas diberikan pada advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai bentuk perlindungan dalam pelaksanaan profesinya. Pemberian hak tersebut hanya berlaku saat advokat menjalankan pembelaan pada kepentingan klien dengan iktikad baik, baik di dalam ataupun di luar persidangan, sehingga tidak dimaknai sebagai kekebalan hukum yang sifatnya mutlak. Profesi advokat atau "*officium nobile*," yaitu profesi yang memiliki kehormatan dan martabat. Artikel ini bertujuan menganalisis batasan hak imunitas advokat serta bentuk pertanggungjawaban pidananya apabila melakukan pencemaran nama baik saat membela klien. Penelitian mempergunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan maupun konseptual. Temuan ini menegaskan bahwasanya hak imunitas advokat dibatasi oleh iktikad baik, kepentingan pembelaan klien, serta ruang lingkup persidangan, sehingga pelanggaran terhadap batasan tersebut membuka ruang pertanggungjawaban pidana bagi advokat.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana; advokat; pencemaran nama baik; hak imunitas

Abstract

Advocates are members of an honorable profession, commonly referred to as officium nobile, and in performing their professional duties are granted immunity rights under Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. However, such immunity does not constitute absolute protection, as it applies only when advocates act in good faith in defending their clients' interests, both inside and outside the courtroom. This article aims to analyze limitations of advocates' immunity rights and forms of criminal liability that may arise when an advocate commits defamation while representing a client. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate advocates' immunity rights are limited by the principles of good faith, purpose of defending client's interests, and scope of judicial proceedings. Consequently, any conduct exceeding these limitations may give rise to criminal liability for advocates.

Keywords: *criminal liability; advocates; defamation; immunity rights*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Advokat menempati posisi terhormat dalam sistem penegakan hukum sehingga profesi ini kerap disebut sebagai *officium nobile*.[1] Kehormatan itu bukan sekadar gelar, melainkan tuntutan yang melekat pada cara advokat bekerja: keberanian, komitmen,

[1] Anwar Hafidzi, "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 1 (2015).

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

integritas, serta kesetiaan pada hukum maupun keadilan sebagaimana layaknya kedudukannya dalam menjadi *the officer of the court*.[2] Menjalani profesi ini tidak boleh direduksi sekadar sebagai mata pencaharian, karena idealisme dan moralitas yang menyertainya menuntut advokat untuk berpijak pada etika, keterampilan, dan pengetahuan hukum yang memadai, sekaligus menjaga kepercayaan publik yang telah diberikan kepadanya.

Advokat yakni profesi yang memberikan jasa hukum didalam ataupun di luar pengadilan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang "Advokat" sebagaimana Pasal 1 ayat (1). Ruang lingkup jasa hukum mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, pemberian kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melaksanakan berbagai tindakan hukum lainnya bagi kepentingan klien.[3] Dari rumusan ini terlihat jelas bahwasanya advokat memikul tanggung jawab untuk mengabdi kepada masyarakat dan turut serta menegakkan hukum serta hak asasi manusia, tanpa memandang status sosial pihak yang dibelanya.

Perlindungan hukum bagi advokat diwujudkan melalui pemberian hak imunitas sebagaimana Pasal 16 UU Advokat. Hak tersebut memberikan jaminan bahwasanya advokat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan pidana ataupun perdata selama menjalankan tugas pembelaan pada kepentingan klien dengan iktikad baik.[4] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013 selanjutnya memperluas cakupan perlindungan ini dengan menegaskan jika hak imunitas berlaku dalam pelaksanaan tugas advokat, baik didalam ataupun diluar persidangan.[5] Meski, hak imunitas ini tidak berdiri sendiri sebagai kekebalan tanpa batas. Advokat tetap terikat pada Kode Etik Advokat yang disepakati berbagai organisasi advokat sejak 23 Mei 2002, yang berfungsi menjaga agar profesi ini tidak menyimpang dari nilai-nilainya dan tetap mengabdi pada kepentingan masyarakat.

Dalam praktiknya, pelanggaran kode etik oleh advokat bukan hal yang jarang terjadi, bahkan tidak sedikit yang dilakukan secara terbuka hingga bersinggungan dengan hukum pidana. Penegakan kode etik sendiri menghadapi kendala tersendiri, salah satunya karena rumusan materi kode etik yang belum sepenuhnya tegas. Dalam upaya menegakkan keadilan bagi kliennya, advokat kerap berada pada posisi rawan, khususnya ketika pernyataan atau tindakan yang diambilnya justru bersinggungan dengan hak orang lain, termasuk hak atas nama baik.

Kasus yang melibatkan advokat Kamaruddin Simanjuntak menjadi contoh nyata persoalan ini. Sebagai kuasa hukum Rina Laowi, istri Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih, Kamaruddin ditetapkannya menjadi tersangka Direktorat Tindak Pidana Siber

[2] Maysarah dkk, *ETIKA DAN PROFESI HUKUM* (Cirebon : Goresan Pena, 2025), h. 4.

[3] Risdalina Siregar, "Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 9–20.

[4] Rahul Fauzan Saragih, Bakti Jaya Negara Pohan, and Tetty Marlina Tarigan, "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 891–901.

[5] Oey Valentino Winata and Wisnu Aryo Dewanto, "Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 38–48.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik menyusul beredarnya potongan video pernyataannya di media sosial. Dalam video tersebut ia menyinggung dugaan wanita simpanan serta dana besar yang disebut dipersiapkan untuk kepentingan politik. Laporan terhadapnya diajukan oleh kuasa hukum Kosasih dengan dasar Pasal 27 ayat (3) ataupun 28 ayat (2) UU ITE, ditambah dugaan penyebaran berita bohong sebagaimana Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946. Kamaruddin sendiri berdalih bahwasanya pernyataan itu disampaikan dalam kapasitasnya membela klien dan didukung oleh barang bukti yang relevan.[6]

Kasus tersebut memperlihatkan bahwasanya persoalan pencemaran nama baik oleh advokat bukan sekadar wacana akademis, melainkan risiko nyata yang dapat menimpa siapa pun yang berprofesi sebagai advokat apabila kurang berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik atau media, sekalipun dengan dalih membela kepentingan klien. Di sinilah letak persoalan mendasarnya: sejauh mana hak imunitas dapat melindungi advokat, dan pada titik mana pembelaan yang dilakukannya justru berubah menjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang harus dipertanggungjawabkan dengan pidana. Persoalan inilah yang memberikan dorongan bagi penulis guna mengkaji lebih jauh batasan hak imunitas advokat dalam melakukan pembelaan serta pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila melampaui batasan tersebut.

Artikel penelitian terdahulu hanya membahas imunitas advokat dan pencemaran nama baik secara terpisah, yaitu artikel yang berjudul "Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat Atas Interpretasi *Obstrucstion Of Justice* Dalam Perkara Pidana Di Indonesia" [7] dan artikel yang berjudul "Dilema Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi Dalam Pengaturan Pencemaran Nama Baik Pasca Revisi Kedua UU ITE".[8] Tidak ada penelitian yang secara sistematis menghubungkan kedua aspek tersebut dalam satu analisis teoretis dan normatif. Oleh sebab itu, belum tersedia model komprehensif yang dapat digunakan untuk menilai kapan advokat dilindungi oleh imunitas dan kapan ia dapat dimintai tanggung jawab pidana. Kekosongan analitis ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi di tingkat praktik. Ketiadaan pedoman akademik yang jelas juga membuat diskursus mengenai peran advokat menjadi tidak seimbang. Selain itu, perkembangan teknologi informasi membuat konteks komunikasi advokat semakin kompleks. Tantangan inilah yang menuntut analisis baru yang jauh lebih integratif dan aplikatif. Sehingga, kebaruan utama artikel ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan teori pertanggungjawaban pidana, unsur delik pencemaran, dan doktrin imunitas advokat

[6] Nuri Zulaikha, "Hak Imunitas Advokat Dalam Sistem Hukum Diindonesia" (UIN Palangka Raya, 2025).

[7] Mohamad Fajrin H Niode, Farhana Farhana, and Diah Sulastri Dewi, "PENERAPAN PRINSIP HAK IMUNITAS ADVOKAT ATAS INTERPRETASI OBSTRUCSTION OF JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA.," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 2 (2024): 644–56.

[8] Sri Windani, "DILEMA KRIMINALISASI KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK PASCA REVISI KEDUA UU ITE," *Lex Lectio Law Journal* 4, no. 2 (2025): 104–13.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Rumusan Masalah :

Sebagaimana pemaparan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam artikel ini yakni:

1. Bagaimana batasan hak imunitas advokat dalam melakukan pembelaan pada klien?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana advokat sebagai pelaku pencemaran nama baik dalam melakukan pembelaan terhadap klien?

METODE PENELITIAN

Penelaahan terhadap permasalahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan dari metode yuridis normatif dengan memanfaatkan kajian kepustakaan yang sumbernya dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundangan serta konseptual. UU No. 18 Tahun 2003 tentang "Advokat," Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun UU ITE dijadikan sebagai landasan hukum utama.

Bahan hukum primer yang dipergunakan mencakup peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta publikasi hukum yang bersifat otoritatif. Bahan hukum sekunder didapat dari berbagai buku teks, jurnal hukum, maupun hasil karya ilmiah para sarjana hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui teknik dokumentasi, yakni menelusuri dan menghimpun literatur, peraturan, serta putusan yang berkaitan dengan hak imunitas advokat dan tindak pidana pencemaran nama baik.

Bahan hukum yang telah terhimpun kemudian dianalisa dengan deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan mengkaji secara kritis keterkaitan antara norma hukum yang mengatur hak imunitas advokat dan norma hukum pencemaran nama baik, untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai batas hak imunitas tersebut serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada advokat apabila batas itu dilampaui.

PEMBAHASAN

1. Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Melakukan Pembelaan terhadap Klien

Undang-Undang Advokat menempatkan advokat menjadi penegak hukum yang menjalankan profesinya dengan independen maupun bebas, dengan perlindungan yang dijamin oleh hukum serta peraturan perundangan dalam memberikan bantuan hukum pada klien. Dalam sistem penegakan hukum, kedudukan advokat berada pada posisi yang setara dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga kehakiman.[9] Di antara berbagai hak yang diatur, hak imunitas merupakan hak yang paling sentral, karena hak inilah yang memungkinkan advokat melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut akan tuntutan hukum, sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Melalui hak imunitas ini pula, advokat tidak mampu diidentikkan ataupun disamakan

[9] Mumuh M Rozi, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 628–47.

dengan kliennya, sebab kedudukannya hanyalah sebagai kuasa atau agen yang mewakili kepentingan hukum klien.

Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang "Advokat" yang secara tegas menegaskan advokat "tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan". Pernyataan normatif ini menegaskan alasan kebijakan bahwasanya tanpa perlindungan, advokat dalam melakukan pembelaan akan terancam sehingga prinsip *fair trial* maupun hak atas bantuan hukum akan melemah. Namun teks pasal itu sendiri tidak bersifat absolut karena tindakan advokat harus benar-benar berada dalam cakupan tugas profesi dan dilandasi itikad baik.[10]

Hasil kajian yurisprudensi dan literatur empiris menunjukkan bahwasanya praktik penerapan imunitas seringkali bergantung pada konteks faktual yakni pernyataan yang dilontarkan dalam forum pengadilan cenderung lebih mudah dikenai perlindungan imunitas dibandingkan pernyataan yang disebarluaskan di luar sidang melalui konferensi pers, wawancara publik, atau media sosial. Putusan-putusan peradilan pada beberapa perkara menunjukkan bahwasanya pengadilan akan menelaah apakah pernyataan itu relevan dan proporsional terhadap pembelaan, serta apakah advokat bertindak dengan itikad baik atau menyalahgunakan profesi untuk menyerang pihak ketiga. Dengan kata lain, keberlakuan imunitas adalah hasil dari uji faktual dan normatif yang memperhitungkan tujuan profesi, medium komunikasi, dan kewajaran bahasa yang digunakan.

Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 memberikan perluasan pada makna Pasal 16 UU Advokat dengan memberikan penegasan jika advokat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan perdata ataupun pidana selama melaksanakan tugas profesinya dalam membela kepentingan klien dengan iktikad baik, baik dalam ataupun di luar persidangan. Mahkamah juga menyatakan jika Pasal 16 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jia dimaknai membatasi perlindungan tersebut hanya pada pelaksanaan tugas di ruang sidang. Sebelum putusan tersebut berlaku, hak imunitas advokat hanya diberikan pada pelaksanaan tugas pembelaan yang dilakukan dengan iktikad baik dalam persidangan.

Persoalannya, UU Advokat tidak memberikan definisi tegas mengenai apa yang dimaksud dengan iktikad baik. Istilah ini dapat ditelusuri dari padanannya dalam bahasa Inggris, "*in good faith*," maupun bahasa Prancis, "*de bonne foi*," yang mana sebagai sendi utama dalam hukum perjanjian. Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, iktikad baik (*goede trouw*) dimaknai sebagai "maksud" maupun "semangat yang menjiwai para pihak dalam suatu hubungan hukum."[11] Pemahaman ini memberi dua konsekuensi: *pertama*, iktikad baik mampu diimplementasikan dengan baik dalam hubungan keperdataan ataupun kepidanaan; *kedua*, penilaiannya tidak semata

[10] Andi Nurhidayah, "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi Hukum," *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023): 77–89.

[11] Huala Adolf, "Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Hukum Kontrak," *BANI Arbitration and Law Journal* 1, no. 1 (2024): 26–42.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

bertumpu pada bunyi peraturan, melainkan pada latar belakang maksud serta semangat yang mendasari suatu perbuatan advokat.

Sebagaimana Pasal 16 UU Advokat yang telah diperkuat Putusan MK tersebut, dapat dirumuskan tiga batasan pokok hak imunitas advokat, yaitu: pertama, tindakan tersebut harus dilandasi iktikad baik dalam menjalankan profesi; kedua, tindakan itu ditujukan semata untuk kepentingan pembelaan klien, bukan kepentingan pribadi advokat atau pihak lain; dan ketiga, tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup persidangan maupun di luar persidangan yang masih berkaitan dengan pembelaan perkara. Advokat yang bertindak melampaui ketiga batasan ini, atau yang tindakannya justru melanggar kode etik profesi maupun ketentuan perundangan, tidak lagi mampu berlindung di bawah hak imunitas.

Dengan kata lain, hak imunitas advokat bersifat fungsional, bukan personal. Perlindungan itu melekat pada fungsi pembelaan yang dijalankan dengan iktikad baik, bukan pada status advokat semata. Apabila pihak lawan merasa dirugikan akibat tindakan advokat yang menyimpang dari iktikad baik tersebut, pihak yang dirugikan tetap dapat mengajukan tuntutan, baik secara pidana maupun perdata, terhadap advokat yang bersangkutan. Standar iktikad baik inilah yang pada akhirnya menjadi garis pemisah antara pembelaan yang sah dan perbuatan yang berpotensi dipidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Advokat sebagai Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Melakukan Pembelaan terhadap Klien

Ketika iktikad baik sebagai syarat hak imunitas tidak terpenuhi, konsekuensinya advokat kehilangan perlindungan hukum yang semula melekat pada dirinya, sehingga terbuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan pidana. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering dikaitkan dengan pembelaan advokat terhadap kliennya adalah tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan. Bahkan, tidak jarang tindakan yang sesungguhnya wajar dilakukan advokat, seperti mengirimkan surat somasi atau pengaduan, dipersepsikan pihak lawan sebagai bentuk pencemaran nama baik, sehingga garis batasnya perlu dipahami secara cermat.

Secara doktrinal, pencemaran nama baik termasuk dalam kategori penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHPidana. R. Soesilo menjelaskan bahwasanya menghina berarti menyerang kehormatan maupun nama baik seseorang, di mana korban pada umumnya merasa dipermalukan, dan yang diserang murni menyangkut nama baik, bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.[12] KUHP mengenal dua bentuk pencemaran sebagaimana Pasal 310 (KUHP lama) sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 433 dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (baru): pencemaran lisan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*).[13] Ayat (3) pasal tersebut secara khusus menegaskan bahwasanya suatu perbuatan tidak termasuk pencemaran apabila jelas

[12] R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" (Bogor: Politeia, 2020), h. 64.

[13] Sry Wahyuni and Yoserwan Yoserwan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 258–65.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

dilaksanakan demi kepentingan umum ataupun dikarenakan keadaan terpaksa guna membela diri, sebuah pengecualian yang relevan untuk menilai tindakan advokat dalam membela klien.

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang "Perubahan Kedua atas UU ITE No. 11 Tahun 2008" mengatur dengan khusus mengenai perbuatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ketetapan ini melarang setiap orang yang dengan sengaja maupun tanpa hak menyebarluaskan, mengirimkan, atau menyediakan akses pada informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut juga tetap dikenal KUHP. Pada mulanya delik ini bersifat delik biasa yang dapat diproses tanpa pengaduan korban, namun sejak perubahan UU ITE yang pertama pada tahun 2016 yang merujuk pada semangat KUHP, delik ini menjadi delik aduan (*klacht delict*), sehingga proses hukum hanya dapat berjalan apabila korban mengajukan pengaduan.

Dalam menetapkan apakah seorang advokat mampu dimintai pertanggungjawabannya atas pidana, perlu dirujuk syarat umum pertanggungjawaban pidana. Merujuk pada pandangan Ruslan Saleh, seseorang baru dapat dipidana apabila memenuhi empat unsur: 1) Pelaku tidak mempunyai alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, 2) Terdapat perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, 3) Kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya harus terpenuhi, dan 4) Kesalahan pelaku ditunjukkan melalui adanya unsur kesengajaan.[14]

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan unsur tindak pidana pencemaran nama baik, advokat mampu dipertanggungjawabkannya dengan pidana apabila pernyataannya memenuhi berbagai unsur delik yang relevan: (1) adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik; (2) sifatnya diarahkan kepada orang tertentu; (3) pernyataan itu dinyatakan dengan maksud agar diketahui umum; dan (4) kesengajaan (*dolus*).[15]

Keempat unsur di atas berlaku bagi advokat, sepanjang seorang advokat menyampaikan pernyataan atau melakukan tindakan pembelaan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan semata demi kepentingan pembelaan kliennya, unsur kesalahan sulit dibuktikan sehingga hak imunitasnya tetap melekat. Sebaliknya, apabila pernyataan yang disampaikan terbukti tidak didasarkan pada iktikad baik, misalnya memuat tuduhan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara atau disampaikan secara terbuka kepada publik melampaui kebutuhan pembelaan, maka unsur kesengajaan menyerang kehormatan orang lain dapat terpenuhi, dan advokat yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Kasus Kamaruddin Simanjuntak yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan memperlihatkan secara konkret bagaimana garis batas ini diuji dalam

[14] Fitri Wahyuni, Aris Irawan, and Siti Rahmah, "Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (2021): 107–20.

[15] Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,*" h. 65.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

praktik. Pernyataan yang diberikan melalui video yang dipublikasikan luas di media sosial, yang menyinggung hal-hal di luar kepentingan langsung pembuktian perkara kliennya, berpotensi dinilai keluar dari cakupan pembelaan yang dilindungi hak imunitas. Terlepas dari bagaimana proses hukum kasus tersebut pada akhirnya berjalan, kasus ini menegaskan bahwasanya media penyampaian dan substansi pernyataan advokat turut menjadi pertimbangan penting dalam menilai ada tidaknya iktikad baik.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwasanya pertanggungjawaban pidana advokat sebagai pelaku pencemaran nama baik bukanlah bentuk pengingkaran terhadap hak imunitas yang dijamin undang-undang, melainkan konsekuensi logis dari sifat hak imunitas yang bersyarat. Hak imunitas advokat hanya melindungi tindakan pembelaan yang dilandasi iktikad baik; ketika iktikad baik itu tidak terbukti dan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik terpenuhi, advokat kehilangan perlindungan tersebut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana subjek hukum lainnya.

PENUTUP

Hak imunitas advokat sebagaimana Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang "Advokat" , sebagaimana diperkuat Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013, bukanlah kekebalan yang bersifat mutlak. Hak ini dibatasi oleh tiga syarat, yaitu iktikad baik dalam menjalankan profesi, kepentingan pembelaan klien, serta cakupan tindakan yang dilaksanakan di dalam ataupun di luar persidangan. Advokat yang bertindak melampaui ketiga batasan ini, atau melanggar kode etik profesi maupun peraturan perundangan, tidak lagi dapat berlindung di balik hak imunitas tersebut.

Pertanggungjawaban pidana advokat sebagai pelaku pencemaran nama baik timbul manakala pembelaan yang dilakukannya terbukti tidak dilandasi iktikad baik dan memenuhi berbagai unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 433 KUHP maupun Pasal 27A UU ITE. Sepanjang keempat unsur pertanggungjawaban pidana, yakni perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, maupun tidak adanya alasan pemaaf, terpenuhi, advokat yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana sebagaimana subjek hukum pada umumnya, tanpa dapat berlindung di balik status profesinya.

Sehingga dari simpulan di atas, saran yang dapat penulis paparkan ialah advokat di Indonesia diharapkan senantiasa bersikap profesional dan berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan maupun mengambil tindakan pembelaan bagi kliennya, terutama ketika berhadapan dengan media atau ruang publik. Keberadaan hak imunitas hendaknya dipahami sebagai perlindungan yang bersyarat, bukan sebagai kebebasan mutlak untuk bertindak tanpa batas. Organisasi advokat juga perlu terus memperjelas dan mensosialisasikan tolok ukur iktikad baik dalam Kode Etik Advokat, agar advokat memiliki pedoman yang lebih konkret dalam menjalankan pembelaan tanpa terjerumus pada tindak pidana pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. "Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Hukum Kontrak." *BANI Arbitration and Law Journal* 1, no. 1 (2024): 26–42.

Hafidzi, Anwar. "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 1 (2015).

MH, A D V Dr Maysarah S H, Hawwin Mayla Faiza, Muhammad Arbi, Madan Syairazi Zega, Alya Rahmah, Irfan Muhdiya, Nazwa Az-Zahra, Andika Wahyu Yudhayana, Uswatun Hasanah, and Alfi Syahri. *Etika Dan Profesi Hukum*. Goresan Pena, 2025.

Niode, Mohamad Fajrin H, Farhana Farhana, and Diah Sulastri Dewi. "Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat Atas Interpretasi Obstrucstion Of Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 2 (2024): 644–56.

Nurhidayah, Andi. "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi Hukum." *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023): 77–89.

Rozi, Mumuh M. "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 628–47.

Saragih, Rahul Fauzan, Bakti Jaya Negara Pohan, and Tetty Marlina Tarigan. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 891–901.

Siregar, Risdalina. "Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 9–20.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2020.

Wahyuni, Fitri, Aris Irawan, and Siti Rahmah. "Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (2021): 107–20.

Wahyuni, Sry, and Yoserwan Yoserwan. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 258–65.

Winata, Oey Valentino, and Wisnu Aryo Dewanto. "Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 38–48.

Windani, Sri. "Dilema Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi Dalam Pengaturan Pencemaran Nama Baik Pasca Revisi Kedua Uu Ite." *Lex Lectio Law Journal* 4, no. 2 (2025): 104–13.

Zulaikha, Nuri. "Hak Imunitas Advokat Dalam Sistem Hukum Diindonesia." UIN Palangka Raya, 2025.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013